



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 92 TAHUN 2022

TENTANG

SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Pusat, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)

6. Undang-Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-2-

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587} sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
13. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
14. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 :50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021Nomor92);
15. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
16. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

-3-

18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
19. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 tahun 2017 tentang Satu Data Perencanaan Pembangunan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1789);
20. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Kewenangan Akses Untuk Berbagi Data dan Informasi Geospasial Melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional Dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1401);
21. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Berbagi Data dan Informasi Geospasial Melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional Dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1402);
22. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
23. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);
24. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2022 (Lembar Daerah Tahun 2021 Nomor 8)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kota Makassar.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-4-

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar.
7. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas dibidang kegiatan Statistik, yang secara struktural bertanggungjawab langsung kepada Presiden yang memiliki Kantor Perwakilan di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai instansi vertikal di daerah.
8. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah Lembaga Pemerintah non Kementerian yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang informasi geospasial.
9. Data adalah catatan atas kumpulan fakta/ deskripsi dari suatu / kejadian / kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
10. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/ atau buatan manusia, yang berada di atas maupun dibawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar pada skala tertentu.
11. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagikan antar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
12. Satu Data Tingkat Daerah adalah kebijakan tata kelola data pemerintah di Kota Makassar sesuai dengan kebijakan Satu Data Indonesia.
13. Data statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
14. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/ atau karakteristik objek alam dan/ atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
15. Data Keuangan Negara Tingkat Daerah adalah Data yang disusun oleh Pemerintah Daerah dan/ atau Perangkat Daerah berdasarkan sistem akuntansi pemerintah yang mencakup semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara.
16. Data lainnya adalah data selain Data Statistik, Data Geospasial, dan Data Keuangan Negara Tingkat Daerah yang ditetapkan melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
17. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden yang mengatur mengenai Satu Data Indonesia.
18. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-5-

19. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/ atau pelayanan informasi di badan publik.
20. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
21. Informasi geospasial dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
22. Informasi geospasial tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
23. Struktur Data adalah susunan informasi yang menjelaskan isi sebuah layer atau entitas dalam mengacu kepada aturan perundang-undangan,
24. Metadata adalah informasi terstruktur terkait suatu data yang menggambarkan, menjelaskan, menemukan, atau menjadikan suatu informasi dari data mudah untuk ditemukan kembali, digunakan atau dikelola.
25. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, satuan, dan asumsi.
26. Interoperabilitas Data adalah kesiapan data untuk dibagipakaikan antar sistem yang saling berinteraksi.
27. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud atau norma tertentu sebagai rujukan identitas sebuah data yang bersifat unik.
28. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Satu Data Tingkat di daerah yang meliputi penyelenggaraan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi, penyimpanan, pengamanan, pemutakhiran, berbagi pakai dan penyebarluasan serta pemanfaatan data dan informasi.
29. Data Rahasia adalah data/atau informasi yang dikecualikan.
30. Produsen Data adalah unit kerja yang memiliki data di bidangnya dan bertanggungjawab terhadap pembuatan, pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, pemutakhiran, penyimpanan, verifikasi dan validasi, analisis, pengambilan serta pemanfaatan data.
31. Walidata adalah unit kerja yang melakukan pengumpulan, pemeriksaan kualitas, integrasi dan sinkronisasi data yang diserahkan Produsen Data sesuai dengan standar yang berlaku serta memberikan persetujuan untuk dipublikasikan oleh Walidata Pendukung.
32. Walidata Pendukung adalah unit kerja yang bertugas melakukan penyimpanan, pengamanan, berbagi pakai serta penyebarluasan data yang sudah mendapatkan persetujuan Walidata.
33. Portal Data adalah media penyimpanan data yang dapat diakses melalui web untuk berbagi pakai data.
34. Forum Satu Data Tingkat Daerah adalah forum atau wadah komunikasi yang dibentuk untuk menjalin komunikasi dan informasi antar pemangku kepentingan dalam mengelola data dan informasi serta mengkoordinasikan dan menyamakan persepsi antar penyedia data dan pengguna data.
35. Sekretariat Forum Satu Data Tingkat adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Forum Satu Data Tingkat Daerah.
36. Pengguna Data adalah Instansi Pemerintah, perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang menggunakan data.



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**
-6-

37. Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat PPIIG adalah lembaga yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas BIG dalam membina simpul Jaringan IG daerah.

**BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**
Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.
- (2) Peraturan wali Kota ini bertujuan:
- memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pengendalian pembangunan;
 - mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagikan antar Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pengendalian pembangunan;
 - mendorong keterbukaan dan transparasi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
 - mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- jenis dan sumber data;
- prinsip satu data tingkat daerah;
- penyelenggara satu data tingkat daerah;
- penyelenggaraan satu data tingkat daerah;
- strategi penyelenggaraan satu data tingkat daerah;
- kerja sama;
- peran masyarakat, lembaga non pemerintah, lembaga penelitian dan badan usaha;
- pembinaan;
- insentif dan disincentif; dan
- pembiayaan.

**BAB III
JENIS DAN SUMBER DATA**

Bagian Kesatu
Jenis Data



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**
-7-

Pasal 4

- (1) Data yang dikelola oleh Pemerintah Daerah merupakan' data perencanaan dan data pembangunan, terdiri dari:
 - a. Data Statistik;
 - b. Data Geospasial; dan
 - c. Data Keuangan Negara Tingkat Daerah.
- (2) Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Statistik Dasar;
 - b. Statistik Sektoral; dan
 - c. Statistik Khusus.
- (3) Data Geospasial sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. IGD; dan
 - b. IGT.

**Bagian Kedua
Sumber Data**

Pasal 5

- (1) Statistik Dasar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, diperoleh dari BPS.
- (2) Statistik Sektoral dan Statistik Khusus sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c, diperoleh dari Perangkat Daerah, Instansi lainnya, masyarakat, Lembaga Non Pemerintah, Lembaga Penelitian dan Badan Usaha.
- (3) IGD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, adalah data yang telah disupervisi oleh BIG.
- (4) IGT sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, diperoleh dari Perangkat Daerah dan sumber lainnya.

**BAB IV
PRINSIP SATU DATA TINGKAT DAERAH
Pasal 6**

Prinsip Satu Data Tingkat Daerah terdiri dari:

- a. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi standar data;
- b. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
- c. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/ atau Data Induk.

**BAB V
PENYELENGGARA SATU DATA TINGKAT DAERAH**

**Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7**

- (1) Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dilaksanakan oleh:
 - a. pembina data daerah;
 - b. walidata tingkat daerah;



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
-8-

- c. walidata pendukung;
 - d. produsen data tingkat daerah;
 - e. forum satu data indonesia tingkat daerah; dan
 - f. sekretariat satu data Indonesia tingkat daerah.
- (2) Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua
Pembina Data Daerah

Pasal 8

Pembina Data Daerah terdiri dari:

- a. pembina data statistik (BPS Tingkat Daerah);
- b. pembina data geospasial (Unit Kerja Bappeda yang ditugaskan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah); dan
- c. Pembina Data Keuangan (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah).

Bagian Ketiga
Walidata Tingkat Daerah

Pasal 9

- (1) Walidata Tingkat Daerah merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Walidata Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan penyusunan usulan daftar Data;
 - b. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Walidata Pendukung dan/ atau Produsen Data Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - c. memeriksa kelengkapan Data yang disampaikan oleh Walidata Pendukung dan/ atau Produsen Data Daerah sesuai dengan daftar Data;
 - d. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia dan Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan
 - e. membantu Pembina Data Daerah dalam membina Produsen Data Daerah.
- (3) Walidata Tingkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Walidata Pendukung.
- (4) Walidata Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh Wali Kota dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Walidata memiliki fungsi sebagai:

- a. pusat data daerah, yaitu fasilitas yang digunakan sebagai pusat pemrosesan data yang terdiri dari kumpulan server, sistem komputer, sistem penyimpanan data dan sistem pendukung lainnya;
- b. koordinator kegiatan penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasan data informasi beserta metadatanya; dan
- c. command center, yaitu fasilitas ruangan yang digunakan untuk melakukan koordinasi, diskusi monitoring dan evaluasi terkait penyelenggaraan Satu Data Satu Peta.



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**
-9-

**Bagian Keempat
Walidata Pendukung**

Pasal 11

- (1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) merupakan unit kerja bidang komunikasi dan informatika di Perangkat Daerah yang memiliki tugas :
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Tingkat Daerah pada masing-masing Instansi Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. memeriksa kelengkapan Data yang disampaikan oleh Produsen Data Tingkat Daerah pada masing-masing Instansi Daerah sesuai dengan daftar Data; dan
 - c. membina Produsen Data Daerah Tingkat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh Wali Kota dengan Keputusan Wali Kota .

**Bagian Kelima
Produsen Data Tingkat Daerah**

Pasal 12

- (1) Produsen Data Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d terdiri dari Instansi Pemerintah dan Perangkat Daerah.
- (2) Produsen data tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menghasilkan data dengan mengumpulkan, menyusun dan mengolah, menganalisa, penyimpanan, pemeliharaan dan pemutakhiran data, termasuk data yang bersumber dari dan/ atau disusun bersama dengan Kementerian / Lembaga/ Pemerintah Daerah/Instansi Non Pemerintah, sesuai dengan standar data, metadata dan ketentuan interoperabilitas data dan mengkoordinasikan dengan Walidata dan Walidata Pendukung;
 - b. menyusun metadata sesuai dengan format metadata baku (sesuai standarisasi nasional);
 - c. melakukan verifikasi dan validasi data;
 - d. menyerahkan data kepada PPID Produsen Data untuk di validasi akhir;
 - e. menyampaikan data yang sudah di validasi PPID Produsen Data kepada Walidata; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap Produsen Data Tingkat Daerah bertanggung jawab untuk memenuhi data yang harus disediakan sesuai tugas dan kewenangannya.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Produsen Data Tingkat Daerah berfungsi sebagai:
 - a. sumber data dan informasi;
 - b. validasi data; dan



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**
-10-

- c. monitoring dan evaluasi data yang dipublikasikan oleh Walidata.
- (2) Produsen Data Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diangkat dan ditetapkan oleh Wali Kota dengan Keputusan Wali Kota.

**Bagian Keenam
Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah**

Pasal 14

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah merupakan wadah koordinasi antar penyelenggara Satu Data Indonesia di Daerah.
- (2) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dikoordinir oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dan hubungan tata kerja antara Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, serta penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

**Bagian Ketujuh
Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah**

Pasal 15

- (1) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dibentuk dalam rangka membantu pelaksanaan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Satu Data Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

**BAB VI
PENYELENGGARAAN SATU DATA TINGKAT DAERAH**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan Satu Data Tingkat Daerah dilakukan melalui kegiatan ;
- perencanaan data;
 - pengumpulan data;
 - pengolahan data;
 - analisis data;
 - pengumpulan hasil pengolahan dan analisis data;
 - integrasi dan sinkronisasi data;
 - penyimpanan dan pengamanan data;
 - penyebarluasan data;
 - data rahasia;
 - pemanfaatan data; dan
 - monitoring dan evaluasi.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
-11-

- (2) Penyelenggaraan Satu Data Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pembina Data Daerah.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Pasal 17

- (1) Perencanaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a merupakan cara untuk membuat rencana kerja bersama, menentukan dan mengidentifikasi apa yang ingin dicapai serta menetapkan tahapan data yang dibutuhkan, untuk menghindari duplikasi dalam pengumpulan data.
- (2) Produsen Data menyampaikan rencana daftar data beserta Metadata yang akan dihasilkan kepada Walidata.
- (3) Walidata menelaah rencana daftar data yang akan dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Forum Satu Data Tingkat serta menyepakati rencana data yang akan dihasilkan.
- (4) Daftar data yang telah disepakati oleh Forum Satu Data Tingkat disampaikan oleh Walidata kepada pengarah Forum Satu Data Tingkat untuk mendapatkan persetujuan.
- (5) Produsen Data menghasilkan rencana data sesuai dengan rencana daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketiga
Pengumpulan Data

Pasal 18

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Produsen Data sesuai dengan tugas dan kewenangannya, untuk menghasilkan data sesuai dengan daftar data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4).
- (2) Pengumpulan data sebagaimana di maksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan Umum;
 - d. penataan Ruang;
 - e. perumahan dan kawasan permukiman;
 - f. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - g. pemadam kebakaran;
 - h. sosial;
 - i. ketenagakerjaan;
 - j. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - k. ketahanan pangan;
 - l. lingkungan hidup;
 - m. kependudukan dan pencatatan sipil;
 - n. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - o. perhubungan;
 - p. komunikasi dan informatika;



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
-12-

- q. koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - r. penanaman modal dan pelayanan terpadu;
 - s. pemuda dan olahraga;
 - t. kebudayaan;
 - u. perikanan dan pertanian;
 - v. pariwisata;
 - w. perdagangan;
 - x. perpustakaan;
 - y. kearsipan;
 - z. pertanahan;
 - aa. perencanaan pembangunan daerah;
 - bb. pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - cc. pendapatan daerah;
 - dd. kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah;
 - ee. penelitian dan pengembangan daerah;
 - ff. penanggulangan bencana daerah;
 - gg. kecamatan; dan
 - hh. kelurahan.
- (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
- a. kompilasi produk administrasi;
 - b. sistem pencatatan dan pelaporan data sektoral;
 - c. observasi lapangan dan monitoring;
 - d. penanganan kasus;
 - e. survei;
 - f. hasil sensus; dan
 - g. cara lainnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Pengumpulan data sebagaimana di maksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Produsen Data secara periodik sesuai dengan periode pengumpulan data dengan dilengkapi metadatanya.
- (5) Pengumpulan data sebagaimana di maksud pada ayat (2) harus ada izin jika:
- a. dilakukan di daerah terlarang;
 - b. berpotensi menimbulkan bahaya; atau
 - c. menggunakan wahana milik dan/atau kepentingan asing selain satelit.
- (6) Periode pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Produsen Data dan/atau BAPPEDA.
- (7) Pengumpulan data dengan cara survei sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan BAPPEDA dan mendapat supervisi dari BIG untuk data geospasial dan BPS untuk data aspasial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Walikota memberikan teguran kepada Produsen Data yang tidak mengumpulkan data secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Keempat
Pengolahan Data

Pasal 19

- (1) Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c merupakan aktivitas pengolahan terhadap data Geospasial maupun Data Aspasial yang telah dikumpulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
-13-

- (2) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Produsen Data.
- (3) Produsen Data menetapkan prosedur, mekanisme dan petugas pengolahan.
- (4) Dalam melakukan pengolahan data, Produsen Data mendapat pembinaan dari Walidata.
- (5) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara manual dan/ atau dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- (6) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pengolahan dasar; dan
 - b. pengolahan lebih lanjut.
- (7) Pengolahan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
 - a. penerimaan;
 - b. pengelompokan;
 - c. penyuntingan;
 - d. penyandian;
 - e. pemrosesan;
 - f. pemutakhiran secara berkala; dan
 - g. penyajian dan perekaman/penyimpanan data.
- (8) Pengolahan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
 - a. integrasi;
 - b. analisis; atau
 - c. teknik pengolahan lainnya sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan.
- (9) Penyajian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf g dilakukan dalam bentuk narasi/teks, gambar, diagram/grafik, tabel, peta sesuai dengan standar aturan yang berlaku.
- (10) Pengolahan data berupa verifikasi dan validasi data, merupakan tahapan yang harus dilakukan di setiap jenjang/tingkatan pengelola data, yaitu mulai dari Kelurahan, kecamatan, dan Perangkat Daerah untuk menghasilkan data yang valid.
- (11) Pengolahan data bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan oleh pengambil keputusan dalam kegiatan perencanaan dan pembangunan di Daerah. (12) Walikota memberikan teguran kepada Produsen Data yang tidak melakukan pemutakhiran data secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Bagian Kelima
Analisis Data

Pasal 20

- (1) Analisis Data sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf d merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data.
- (2) Produsen Data melakukan analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan.
- (3) Analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada hasil pengolahan data sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7) yang membutuhkan pengolahan lebih lanjut.
- (4) Analisis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri dan/ atau melibatkan tenaga ahli/pakar.



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**
-14-

**Bagian Keenam
Pengumpulan Hasil Pengolahan Dan Analisis Data**

Pasal 21

- (1) Produsen Data Tingkat Daerah melakukan pengumpulan data sesuai dengan:
 - a. standar data;
 - b. daftar data daerah yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data Daerah disertai dengan Metadata.
- (3) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data Daerah disampaikan kepada Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung.
- (4) Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai:
 - a. data yang telah dikumpulkan;
 - b. standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. metadata yang melekat pada Data tersebut.

Pasal 22

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Tingkat Daerah diperiksa kesesuaianya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data Tingkat Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data Daerah.
- (3) Produsen Data Tingkat Daerah memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Bagian Ketujuh
Integrasi Dan Sinkronisasi Data**

Pasal 23

- (1) Integrasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f merupakan proses kombinasi data dari berbagai sumber untuk menghasilkan informasi terpadu.
- (2) Integrasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilaksanakan oleh Walidata yang dikoordinir oleh BAPPEDA.
- (3) Proses integrasi data dilaksanakan melalui pemanfaatan teknologi informasi yang infrastruktur jaringannya disediakan oleh Perangkat Daerah yang membidang urusan komunikasi dan Informatika.
- (4) Hasil integrasi data dapat dianalisis kembali oleh Unit Pengelola baik terhadap data Geospasial maupun Aspasial.

Pasal 24

- (1) Sinkronisasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f merupakan suatu proses yang saling bersamaan dan saling berbagi data yang dilaksanakan untuk menghindari sesuatu yang tidak konsisten akibat data akses yang tidak akurat.



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**
-15-

- (2) Sinkronisasi data dilaksanakan oleh Walidata dan dikoordinir oleh BAPPEDA.

**Bagian Kedelapan
Penyimpanan Dan Pengamanan Data**

Pasal 25

- (1) Penyimpanan dan pengamanan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf g merupakan cara menempatkan data pada tempat yang aman dan tidak rusak atau hilang untuk menjamin ketersediaan data.
- (2) Penyimpanan dan pengamanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kesembilan
Penyebarluasan Data**

Pasal 26

- (1) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata Daerah terhadap Data yang telah memenuhi prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Data yang disebarluaskan harus sudah memiliki status informasi terbuka.
- (4) Data yang disebarluaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa informasi yang wajib diumumkan dan tersedia secara berkala, informasi yang wajib disediakan setiap saat dan/ atau informasi yang wajib diumumkan secara serta merta.
- (5) Penyebarluasan data dilakukan melalui Portal Data dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (6) Tata cara pemilihan, pemutakhiran, penetapan dan layanan permohonan data/informasi mempedomani peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.
- (7) Produsen Data dilarang untuk menyebarluaskan data tanpa persetujuan Walidata.
- (8) Penyelenggara Data dilarang menyebarluaskan data rahasia kecuali untuk kepentingan Pemerintah Pusat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (9) Wali Kota memberikan teguran kepada Produsen Data yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan penyelenggara data yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

**Bagian Kesepuluh
Data Rahasia**

Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan Informatika Daerah dapat menetapkan data rahasia setelah melalui proses uji konsekuensi yang dilakukan oleh PPID berdasarkan ketentuan tentang pengecualian informasi sesuai peraturan perundang-undangan.



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**
-16-

- (2) Pelaksanaan uji konsekuensi didasarkan pada pertimbangan secara seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
- (3) Jangka waktu penetapan data rahasia tidak bersifat permanen dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (4) Untuk kepentingan Pemerintah Pusat data rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah menempuh mekanisme uji kepentingan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kesebelas
Pemanfaatan Data**

Pasal 28

Pemanfaatan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf j merupakan penggunaan data untuk semua kegiatan yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

**Bagian Kedua belas
Monitoring dan Evaluasi**

Pasal 29

- (1) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf k merupakan aktivitas memantau penyelenggaraan Satu Data Tingkat Daerah agar kesalahan dapat segera diketahui dan dilakukan perbaikan sehingga mengurangi risiko yang lebih besar.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pembina Data Tingkat Daerah, Walidata Tingkat Daerah dan Produsen Data Tingkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 30

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf k merupakan kegiatan untuk menilai tingkat kinerja penyelenggaraan Satu Data Tingkat.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pembina Data Tingkat Daerah, Walidata Tingkat Daerah dan Produsen Data Tingkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

**BAB VII
STRATEGI PENYELENGGARAAN SATU DATA
TINGKAT DAERAH**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 31

- (1) Strategi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dilakukan melalui:
 - a. pengembangan kebijakan;
 - b. penguatan kelembagaan;
 - c. penguatan Infrastruktur dan teknologi;



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**
-17-

- d. forum satu data Indonesia tingkat daerah; dan
 - e. pengembangan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Strategi penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem yang terkoneksi di tingkat:
- a. nasional;
 - b. provinsi;
 - c. kabupaten/kota;
 - d. kecamatan; dan
 - e. kelurahan.

**Bagian Kedua
Pengembangan Kebijakan**

Pasal 32

- (1) Kebijakan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat dievaluasi paling sedikit setiap 2 (dua) tahun sekali.

**Bagian Ketiga
Penguatan Kelembagaan**

Pasal 33

- (1) Wali Kota menunjuk BAPPEDA menyelenggarakan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Untuk menunjang penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, BAPPEDA membentuk Forum Satu Data Tingkat Daerah yang melibatkan Pemerintah Kecamatan, Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah, Perguruan Tinggi, Lembaga Non Pemerintah, Lembaga Penelitian dan Badan Usaha yang berada di Daerah.
- (3) Kelembagaan Forum Satu Data Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

**Bagian Keempat
Penguatan Infrastruktur dan Teknologi**

Pasal 34

- (1) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah didukung dengan infrastruktur dan teknologi.
- (2) Infrastruktur dan Teknologi sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa fasilitas, perangkat keras, piranti lunak dan sistem akses jaringan.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
-18-

Bagian Kelima
Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

Pasal 35

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dikoordinir oleh BAPPEDA selaku Sekretariat Forum.
- (2) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah terdiri dari:
 - a. tim koordinasi, yaitu diketuai pejabat setingkat eselon II dengan anggota terdiri dari kepala Badan/Dinas dari masing-masing Perangkat Daerah dan instansi Pemerintah.
 - b. tim pelaksana yang terdiri dari Produsen Data, Walidata dan Walidata Pendukung.
- (3) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah diselenggarakan untuk:
 - a. menyamakan persepsi;
 - b. mengidentifikasi kebutuhan data ;
 - c. menyepakati substansi data;
 - d. membangun koordinasi penyediaan data antar Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota, swasta dan masyarakat;
 - e. asistensi pengolahan data Geospasial dan Aspasial;
 - f. mengarahkan hasil verifikasi dan validasi data;
 - g. membangun ruang diskusi untuk proses koordinasi, kompilasi, integrasi dan sinkronisasi data antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, lembaga penelitian, badan usaha, dan masyarakat;
 - h. mendukung keterbukaan data;
 - i. meningkatkan komitmen perangkat Daerah dalam menyediakan data dan informasi yang berkualitas dan tepat waktu;
 - j. mendorong pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan, perumusan kebijakan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik lainnya;
 - k. menyusun rencana kerja bersama dan evaluasi kegiatan Satu Data Tingkat yang sudah berjalan; dan
 1. melakukan review kegiatan Forum Satu Data Tingkat di Daerah.
- (4) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dilaksanakan secara tematik paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (5) Dalam melaksanakan suatu pembahasan, Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dapat menyertakan pihak lain yang terkait.
- (6) Pihak lain yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di antaranya BIG, Kementerian/Lembaga terkait, Akademisi, PPIIG, Mitra Pembangunan, Lembaga Non Pemerintah, Lembaga Penelitian dan Badan Usaha yang berada di Daerah.
- (7) Kegiatan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah difasilitasi oleh BAPPEDA.

Bagian Keenam
Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pasal 36

- (1) Pengembangan kapasitas sumber daya manusia pengelola Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dilakukan melalui pendidikan formal dan informal.



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**
-19-

- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pengelola Satu Data Indonesia Tingkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengadaan jabatan fungsional bagi Aparatur Sipil Negara di bidang penataan ruang.

**BAB VIII
KERJASAMA**

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama dengan pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan/perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten/ Kota;
 - d. Perguruan tinggi;
 - e. Lembaga penelitian; dan
 - f. Pihak lainnya.

**BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT, LEMBAGA NON
PEMERINTAH, LEMBAGA PENELITIAN DAN BADAN USAHA**

Pasal 38

- (1) Masyarakat, Lembaga Non Pemerintah, Lembaga Penelitian dan Badan Usaha dapat berperan serta dalam pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian data dan informasi, usul pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah dan / atau berperan sebagai pengguna data.

**BAB X
PEMBINAAN**

Pasal 39

- (1) BAPPEDA dan BPS melaksanakan pembinaan dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pembentukan sistem pengelolaan data;
 - b. integrasi, sinkronisasi dan pengkoneksian pengelolaan data; dan
 - c. pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pengelolaan data.



**WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**
-20-

**BAB XI
INSENTIF DAN DISINSENTIF**

**Bagian Kesatu
Insentif**

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Unit Kerja Penyelenggara Data yang mengelola data dengan baik dan/ atau memberikan kontribusi terhadap perwujudan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghargaan atau bentuk lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Disinsentif**

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada Unit Kerja Penyelenggara Data yang tidak mematuhi atau tidak selaras atau tidak melaksanakan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Bentuk disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran atau bentuk lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**BAB XII
PEMBIAYAAN**

Pasal 42

Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 43

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 66 Tahun 2019 tentang Satu Data Satu Peta Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2019 Nomor 67) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
-21-

Pasal 44

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 8 Agustus 2022

WALIKOTA MAKASSAR,
TTD
MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal, 8 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2022 NOMOR 92

